

PENETAPAN - LOKASI PEMASANGAN- ALAT PERAGA KAMPANYE

Kpt 592 TAHUN 2024, 46 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN MAROS

ABSTRAK :- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan untuk melaksanakan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Maros Nomor 158/PL.02.4-BA/7309/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Maros.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; NPHD No. 956/30/KESBANGPOL dan 535/KU.07-NK/7309/2024.
- Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Maros, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 23 September 2024.

- Lamp: 42 hlm.